GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 229/KEP/2019

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI JALAN MUNGGUR NOMOR 32 GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA KEPADA BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Kredit Pedesaan Kecamatan Gondokusuman melalui surat nomor 36/BUKP.GK/STB/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 telah mengajukan perpanjangan sewa tanah dan bangunan;

b. bahwa telah dilakukan penelitian terhadap permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 934/10993 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Laporan Hasil Penelitian Sewa Barang Milik Daerah, dengan hasil penelitian bahwa barang milik daerah tersebut belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dioptimalkan untuk digunakan sebagai kantor Badan Usaha Kredit Pedesaan Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Jalan Munggur Nomor 32 Gondokusuman, Yogyakarta kepada Badan Usaha Kredit Pedesaan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penyewaan sebagian tanah dan bangunan milik Daerah dengan tanah seluas ±238m² dari luas keseluruhan 468m² sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor P.6/Dmn seri AH 436377 tanggal 29 November 1982 dan bangunan seluas ±117m² yang terletak di Jalan Munggur Nomor 32 Gondokusuman, Yogyakarta kepada Badan Usaha Kredit Pedesaan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

KEDUA : Penyewaan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan digunakan untuk kantor Badan Usaha Kredit Pedesaan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

KETIGA : Jangka waktu penyewaan 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2022.

KEEMPAT : Harga sewa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) tahun.

KELIMA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.000061 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Rekening Penerimaan Pemerintah Daerah DIY dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.

KEENAM : Pembayaran uang sewa sebagaimana dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian.

KETUJUH : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Bada Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
4. Kepala BUKP Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.